



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79498770

Jakarta, 3 Mei 2019

Nomor : 472.2/3315/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil

Yth. 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas/Kepala Biro Yang Menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

di
Tempat

Sehubungan dengan permasalahan pencatatan sipil yang memerlukan penjelasan telah diajukan permohonan fatwa hukum kepada Mahkamah Agung. Berikut terlampir kami sampaikan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal Mohon Penjelasan yang berisi penjelasan untuk permasalahan :

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama.
3. Pencatatan Kematian.
4. Putusan/penetapan Pengadilan Yang Amar Putusannya Bertentangan Dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Semoga penjelasan yang diberikan dapat mengoptimalkan pelayanan pencatatan sipil di daerah. Sehingga harapan kita pelayanan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat dapat terwujud.

Demikian untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.

Handwritten note: 19/5-2019



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 231 /PAN/HK.05/1/2019

Lamp. : -

Hal. : Mohon Penjelasan

Jakarta, 30 Januari 2019

Kepada Yth.

**Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri**

di -

JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 472.2/18752/ DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut di atas maka bersama ini akan kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.

- a. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat ?

Jawab :

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini apakah untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan ?

Contoh : pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dan mencatatkan perkawinannya pada saat umur 20 tahun;

Jawab :

- Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan.

- c. Siapakah yang dimaksud dengan "Pejabat Lain" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jawab :

- Bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Penagadilan atau Pejabat Lain*

112 APR

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Ayat tersebut hendaknya dibaca "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan", sedangkan frasa pejabat lain sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang penjelasan mengenai pejabat lain, sehingga satu-satunya instansi yang berwenang memberikan dispensasi adalah pengadilan.

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dapatkan perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama.

Contoh : Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el Pemohon Kristen dan Islam;

Jawab :

- Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

3. Pencatatan Kematian

Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap :

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan.

Jawab :

- Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

- b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll).

Jawab :

- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.
- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan

Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.

- Apabila meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak ditemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat maka diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).


4. Putusan/penetapan Pengadilan yang Amar Putusannya Bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Bagaimanakah tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan/penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan nama, pembatalan akta dan pengangkatan anak yang bertentangan dengan asas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jawab :

1. Perkawinan dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil yang ditunjuk oleh putusan pengadilan.
2. Perceraian dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat menikah dan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
3. Perubahan Nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;
4. Pencatatan Pembatalan Akta dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;
5. Pengangkatan Anak dicatatkan di Kantor Dukcapil di tempat orang tua angkatnya;

Demikian penjelasannya untuk menjadi maklum adanya.

Mahkamah Agung RI
Panitera

Made Rawa Aryawan, S.H.,
M.Hum.